



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jln. Lubuk Nyiur-Tuik

email:puskesmasmudik@yahoo.com

Kode Pos 25661

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR : 800/005/SK/Pusk- IV KTM-2025**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK**

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di UPT Puskesmas IV Koto Mudik, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/381/Kpts/Bpt-PS/2020 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas IV Koto Mudik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pernyataan komitmen seluruh Petugas pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh petugas wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan maklumat yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Nyiur

Pada tanggal : 3 januari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK



Ns. Sukmatal Kadipopu Rita Saif, S.Kep

Penata Tk I / III d

Nip. 19780319 199703 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO
MUDIK
NOMOR : NOMOR : 800/005/SK/Pusk-IV
KTM/2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan apabila pelayanan public yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO
MUDIK



Ns. Sukmatal Kadipopu Rita Saif, S.Kep
Penata Tk I / III d
Nip. 19780319 199703 2 002